

Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon

Mohammad Ridwan¹, Lilis Andalasari², Reka Indah Setiani³, Rizka Merliana⁴

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹²³⁴

Email: ridwanciperna@gmail.com¹, lilisandalasari199@gmail.com²,
rekahindah33@gmail.com³, rizka.merliana27@gmail.com⁴

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen ekonomi yang dapat membantu kepentingan sosial salah satunya pemanfaatan dana zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang difungsikan untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum dhu'afa dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Melalui pengelolaan zakat yang baik, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat angka kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan mustahiq merupakan bagian terpenting dalam tujuan pengelolaan zakat. Oleh karena itu Rumah Zakat memiliki program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq berupa program senyum mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui program Senyum Mandiri. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Senyum Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan melalui program ini penerima dana memperoleh bimbingan usaha sehingga mendapatkan skill dalam berwirausaha.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat Produktif, Program Senyum Mandiri, Pemberdayaan Ekonomi*

Abstract

Poverty is a complex problem that is influenced by various interrelated factors. In the principles of Islamic economics, several economic instruments can help social interests, one of them is the use of zakat funds. Zakat is one of the pillars of Islam which is functioned to help the needy, poor, and Dhu'afa by spending part of their assets. Through good zakat management, it is hoped that it can reduce poverty and even make welfare rates evenly distributed. The welfare of Mustahiq is the most important part of the goal of managing zakat. Therefore Rumah Zakat has an empowerment program to increase the economic level of Mustahiq in the form of an independent smile program. This research is descriptive qualitative research that aims to determine the management of productive zakat at Rumah Zakat in the economic empowerment of Mustahiq through the Senyum Mandiri program. Data collection methods used are observation, interviews, documentation, and data triangulation. Based on the research results, it can be concluded that the Senyum Mandiri Program in economic empowerment through productive zakat is very helpful in alleviating poverty, and through this program, the recipients of funds receive business guidance so that they gain skills in entrepreneurship.

Keywords: *Productive Zakat Management, Senyum Mandiri Program, Economic Empowerment*

PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam (Sony dan Rinto, 2018).

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan) (Mohammad dan Habibah, 2005)

Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang mengedepankan nilai sosial dan nilai spiritual. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin serta sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (Yusuf, 1993).

Namun masalah kemiskinan ini masih banyak terjadi di daerah-daerah atau perkotaan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Di kalangan Aliran Ahlussunah wal Jamaah atau sering juga disebut kaum Suni, terdapat empat imam madzhab yang namanya sangat populer. Keempat imam madzhab

tersebut adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempatnya merupakan pioner peradaban Islam di masa kejayaan Islam yang lalu sekaligus imam besar di bidang ilmu Fiqih dan Hadits hingga masa kini. (Ridwan, 2017). Menurut mazhab Hanafi, pengertian fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, sementara menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, yang disebut fakir adalah didasarkan pada penghasilan mereka yang kebutuhannya tak tercukupi, tidak punya harta dan penghasilan layak dalam memenuhi keperluan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan 10 dirham, tapi hanya ada empat, tiga atau dua dirham. Sementara yang disebut miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya delapan atau tujuh, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab (Sahri, 2012).

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah (Fariah, 2019). Lembaga zakat memiliki fungsi untuk mengumpulkan harta dari orang-orang berkecukupan dan mendistribusikannya lagi kepada orang-orang yang telah ditentukan melalui program-program yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga zakat yang dimana melalui program-program tersebut bisa menciptakan kesejahteraan untuk mustahiq. Salah satu keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya adalah tercukupinya seluruh kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Sebagaimana dalam kegiatan perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu lapangan kerja dalam bidang tertentu dibutuhkan dan harus tersedia (Ridwan, 2020)

Dari sekian banyak lembaga zakat yang ada di Kota Cirebon dapat disimpulkan bahwa *trending topic* yang layak dijadikan bahan penelitian adalah keberadaan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat sehingga para mustahiq zakat yang dulunya hanya sebagai penerima, seiring adanya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dari berbagai lembaga amil zakat di kota Cirebon menjadi seorang muzaki yang tetap dikarenakan ekonomi mereka telah diberdayakan oleh beberapa lembaga zakat. Oleh karena itu, pengumpulan dana zakat oleh lembaga amil zakat akan sangat relevan dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, fakir dan miskin (Ridwan, 2019).

Melalui pengelolaan zakat yang baik, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat angka kesejahteraan secara merata, memang sudah ada lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat supaya tercapai pengelolaan yang baik dan amanah agar memberikan manfaat untuk kesejahteraan mustahiq. Kesejahteraan mustahiq merupakan bagian terpenting dalam tujuan pengelolaan zakat. Oleh karena itu Rumah Zakat memberikan bantuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq berupa program senyum mandiri.

Demi menumbuhkan sosial ekonomi masyarakat, manfaat zakat akan sulit diwujudkan apabila tidak ada peran aktif dari amil yang harus profesional dan inovatif dalam memajemen dana zakat. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul ***“Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon”***.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penggabungan data atau triangulasi (Sugiyono, 2016:9). Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui analisis mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber referensi seperti buku ilmiah, buku pengetahuan, jurnal, internet dan media lain yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Subjek penelitian ini adalah seluruh mustahiq, muzzaki, dan Amil di Rumah zakat cabang Cirebon yang semuanya tergabung dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun objek dari penelitian ini adalah lembaga Rumah Zakat yang ada di Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Rumah Zakat Cabang Cirebon

Rumah Zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu:

- a. Senyum Juara (pendidikan)
- b. Senyum Sehat (kesehatan)
- c. Senyum Mandiri (ekonomi)
- d. Senyum Lestari (lingkungan)

Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan.

Visi ; Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional.

Misi ;

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insan.

Rumah zakat adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut.

- a. Akta Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
- b. Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- d. Perubahan Akta Yayasan Notaris Zulhijah Arni, SH No 02 Tanggal 21 Desember 2011.
- e. Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-33 sesuai Akta Nomor 02 tanggal 21 Desember 2011 telah tercatat dalam daftar yayasan.
- f. LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional.
- g. LAZ Nasional

- 1) Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberian Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Th 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

2. Program Senyum Mandiri Rumah Zakat

Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Zakat termasuk dalam program Senyum Mandiri Rumah Zakat yang berfokus untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah di bidang ekonomi. Rumah Zakat telah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

Pada bidang ekonomi ini lembaga zakat lebih banyak memfokuskan programnya untuk bantuan pemberdayaan pedagang dan usaha kecil dan menengah (UKM) dari masyarakat yang tergolong dhuafa yang berupa pemberian modal usaha, pembinaan entrepreneurship dan pendampingan usaha sehingga usaha yang dijalankannya bisa lebih produktif dan dapat meningkatkan status ekonominya.

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi pada Rumah Zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program Senyum Mandiri pada Rumah Zakat:

a. Kewirausahaan Dasar

Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat.

Para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya. Donasi Program yang akan berpartisipasi pada program ini adalah sebesar Rp. 160.000,-

b. Kewirausahaan Lanjutan

Kewirausahaan lanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi Tujuan dari program ini

adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang dijalankan secara berkelompok desa berdaya Rumah Zakat.

Kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha yang dilakukan secara berkesinambungan serta mendapatkan bantuan intervensi berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta pemberian modal usaha. Donasi Program yang akan berpartisipasi pada program ini adalah sebesar Rp. 450.000,-

c. Kewirausahaan Keberlanjutan

Kewirausahaan keberlanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial enterprise yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya social enterprise dan terbentuknya kemandirian desa di bidang ekonomi.

Kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum. Donasi Program yang akan berpartisipasi pada program ini adalah sebesar Rp. 750.000,-

Ketiga program senyum mandiri rumah zakat tersebut merupakan skema dari implementasi program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan rumah zakat untuk mensejahterakan mustahiq zakat.

3. Pemberdayaan Ekonomi Program Rumah Zakat Cirebon

Rumah Zakat Cirebon merupakan salah satu kantor cabang dari rumah zakat lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Letaknya berada di Jl. Stasiun No.12B, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Melihat keadaan kota Cirebon saat ini masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan bantuan atau masuk kedalam kategori mustahiq. Dengan tujuan dapat membantu para mustahiq, program ini dapat membina mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan program ini sangat baik karena mengembangkan fungsi zakat yang sederhana (hanya membagikan zakat kepada mustahiq saja) menjadi zakat yang dapat di fungsikan sebagai zakat produktif atau dimanfaatkan untuk suatu usaha kepada para mustahiq dengan adanya bimbingan dalam menjalankan usaha tersebut. Sehingga para mustahiq tersebut dapat tidak lagi menjadi mustahiq atau menjadi muzaki karena mereka bisa menghasilkan uang dari dana program Senyum Mandiri tersebut. Program Senyum Mandiri ini dapat menjadi salah

satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Cirebon dengan pemberdayaan ekonomi tersebut.

Penduduk miskin di Kota Cirebon secara total menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2016-2018 (keadaan bulan Maret). Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 30,15 ribu jiwa atau 9,73 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Cirebon, pada Maret tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 30,19 ribu jiwa atau 9,66 persen dari jumlah penduduk. Pemerintah Kota Cirebon semakin gencar untuk menekan angka kemiskinan ini sehingga angka kemiskinan bisa turun menjadi 8,88 persen atau sebesar 28,03 ribu jiwa di tahun 2018.

Menurut data statistik di atas jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan, untuk mempercepat lajunya penurunan tersebut dapat memanfaatkan program Senyum Mandiri. Salah satu contoh masyarakat yang telah terdani oleh program senyum mandiri adalah dari Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI) di Kampung Sirandu RT 04 RW 08, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Dana yang digulirkan Rp 800 ribu, dana itu digunakan untuk mengembangkan usaha produksi telur pindang dan penetasan telur ayam boiler yang sudah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu.

Program Senyum Mandiri ini bentuk kegiatan bantuan dana kepada para mustahiq yang mempunyai usaha namun belum berkembang dikarenakan kekurangan dana, dengan adanya program ini dimaksudkan dapat mengembangkan usaha tersebut. Tidak hanya dalam bentuk pendanaan saja tetapi juga memberikan pengembangan skill atau bimbingan untuk meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha.

Untuk mengikuti program Senyum Mandiri diperlukan syarat-syarat yang sesuai dalam program tersebut, seperti termasuk golongan mustahiq dan mempunyai usaha yang membutuhkan dana. Adapun prosedur-prosedur dalam pemilihan calon penerima dana tersebut, pengelola Rumah Zakat akan memilih mustahiq mana yang lebih membutuhkan. Sehingga dana tersebut tepat diberikan kepada penerima yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh sembarang orang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengelolaan zakat produktif melalui program senyum mandiri dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di rumah zakat cabang cirebon adalah sebagai berikut:

1. Rumah Zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu: Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (ekonomi), dan Senyum Lestari (lingkungan).

2. Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi pada Rumah Zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program Senyum Mandiri: Kewirausahaan Dasar, Kewirausahaan Lanjutan, Kewirausahaan Keberlanjutan.
3. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan melalui program ini penerima dana memperoleh bimbingan usaha sehingga dapat meningkatkan skill dalam berwirausaha dan dapat mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1993). *Al-ibadah fil-Islam*. Beirut : Muassasah Risalah
- Fariah, D. S. dan A. (2019). *PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA PROGRAM EKONOMI MANDIRI (EMAN) DI ZAKAT CENTRE KOTA CIREBON*. *Syntax Idea*, Vol. 1, No, 56–80.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2019. (online). <https://cirebonkota.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2019&Publikasi%5BkataKunci%5D=&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan>. Diakses pada tanggal 17 April 2020
- Nisak, Khoirun. (2014). *Kondisi Objektif Rumah Zakat Kota Cirebon*. (online). <http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314122210960.pdf>. Diakses pada tanggal 16 April 2020
- Ridwan, M. (2017). *MENILIK RAHASIA BELAJAR IMAM MADZHAB*. Misykah: Jurnal LPPM IAI BBC, 1(2), 202-227.
- Ridwan, M. (2019). *PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON*. *Syntax Idea*, Vol. 1, No. 4
- Ridwan, M. (2020). *Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka*. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 30–45
- Rumah Zakat. (2012). *Penyaluran KUKMI dan Sarana Usaha Mandiri Di Cirebon*. (online). <https://www.rumahzakat.org/penyaluran-kukmi-dan-sarana-usaha-mandiri-di-cirebon/>. Diakses pada tanggal 17 April 2020.
- Rumah Zakat. (2020). *Rumah Zakat Tentang Kami*. (online). <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>. Diakses tanggal 16 April 2020.